

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, negara hukum sering kali dikenal dengan istilah *rule of law* atau pun *rechtsstaat*. Konsep negara hukum modern di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat* oleh Friedrich Julius Stahl dan Immanuel Kant, Muhammad Yamin menjelaskan bahwa, negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *the last and not menshall goverrl*.¹

Berdasarkan konsep negara hukum di atas Jimly Asshiddiqie berpendapat, konsep negara hukum memiliki kaitan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti hukum sangat menentukan jalannya kekuasaan pemerintahan.² Artinya, dalam negara hukum, pembatasan kekuasaan negara serta pembatasan kekuasaan politik yang dimiliki oleh negara haruslah dilakukan dengan jelas, dan tidak dapat dilanggar

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 130

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar ...*, h. 130

oleh siapapun. Karena itu didalam negara hukum, hukum memainkan peranan yang sangat penting.

Pasca amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945, konsep Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, sekarang dirumuskan dengan tegas melalui Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara Hukum mengamanatkan bahwa idealnya yang harus dijadikan pijakan dalam mengarungi dinamisnya kehidupan kenegaraan adalah hukum. Konsep kedaulatan rakyat yang dimuat dalam konstitusi Indonesia juga berubah secara fundamental, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi langsung dipegang oleh rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945 menjadi dasar bagi susunan kenegaraan dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, dapat kita kaitkan bahwa dalam penyelenggaraan negara yang demokratis, juga diselenggarakan pemerintahan yang *checks and balances*. Teori *checks and balances* dilatarbelakangi oleh teori pemisahan kekuasaan atau *separation of power*.

Ajaran *trias politica* menjadi dasar bagi dalam suatu sistem pemerintahan negara, salah satu kekuasaannya terdapat kekuasaan legislatif (*legislatif powers*). Selanjutnya terkait dengan kekuasaan negara bidang legislatif, Miriam Budiardjo berpendapat Badan legislatif atau *Legislature* mencerminkan

salah satu fungsi badan itu, yaitu legislator, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah public. Nama lain lagi adalah Parliament, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.³

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan, tanggung jawab DPR menjadi semakin berat. Tetapi, memang inilah konsekuensinya karena walau diberikan tugas yang berat, DPR juga difasilitasi beberapa fungsi yang memang harus mereka tunaikan yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.⁴

Sementara itu mencermati amandemen UUD 1945 Jimly Asshiddiqie berpendapat, Jika di era Orde Baru, Sentrum kekuasaan legislatif dipegang sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang sentrum kekuasaan tersebut telah beralih ke DPR, hal ini merupakan dampak dari perubahan sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala *executive heavy* dan sekarang

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 135

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 177

gejala *legislative heavy* menjadi timbul dengan sendirinya yang berkaitan dengan fungsi parlemen.⁵

Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga telah jelas menggambarkan bahwa untuk mensukseskan jalannya fungsi legislatif dan fungsi pengawasan yang merupakan kewenangan DPR. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 ditentukan pula, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, kewenangan membentuk undang-undang, kewenangan menyusun anggaran, dan kewenangan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, dipegang oleh DPR. Menurut Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya, dalam ayat 4 menyatakan pula, Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasca amandemen UUD 1945 setidaknya terdapat dua undang-undang yang mengatur tentang hak DPR dan anggota DPR Pertama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 160

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Ketentuan di atas mengamanatkan bahwa, secara konstitusional DPR sebagai salah satu lembaga negara dalam suatu sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, DPR mempunyai sejumlah hak yang mana dalam rangka pengawasan tentang penyelenggaraan negara salah satu hak tersebut yaitu Hak Angket.

Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan oleh lembaga legislatif terhadap kebijakan yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah (eksekutif). Hak angket timbul atas adanya konsekuensi penerapan prinsip *check and balances* untuk menyeimbangkan dan mengontrol jalannya pemerintahan agar tujuan bernegara dapat dicapai. Selain itu, prinsip *check and balances* juga merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia.

Menurut penulis penggunaan hak angket DPR dalam sistem presidensial saat ini terkesan kurang relevan, hak angket DPR yang merupakan sarana kontrol dalam ruang lingkup prinsip pengawasan dan saling mengimbangi. Dan menunjukkan semakin tidak murninya penggunaan sistem

pembagian kekuasaan juga salah satunya dipengaruhi oleh luasnya persoalan politik, ekonomi, serta sosial budaya yang dihadapi oleh banyak negara. Sesuai dengan pendapat Montesquieu, DPR hanya mempunyai kemampuan membentuk undang-undang, namun saat ini kemampuannya tersebut mulai melebar ke arah pengawasan serta anggaran.

Kehadiran Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Menurut Saldi Isra, penggunaan ketiga hak tersebut, terutama hak angket dan hak interpelasi telah menimbulkan kegaduhan dalam hubungan antara DPR dan Presiden.⁶

Hal itu dapat timbul karena kata hak angket diartikan sebagai hak penyelidikan. Sejatinya tidaklah keliru, karena kata angket itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu *anquette* yang memang diartikan sebagai penyelidikan. Namun perlu untuk digarisbawahi bahwa pengertian hak penyelidikan DPR dipahami secara kabur dengan hak penyelidikan dalam proses penegakan hukum. Akhirnya kadang terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan hak angket tersebut.⁷

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mengatur penggunaan hak angket DPR namun masih menimbulkan perbedaan penafsiran

⁶ Saldi Isra, Hubungan Presiden dengan DPR, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 3, September, 2013, h. 408

⁷ Naswar, Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1 tahun 2012, h. 1-2

hukum mengenai subjek, objek dari hak angket DPR. Maka kekaburan ketentuan pengaturan hak angket DPR mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang mengatur tentang hak angket DPR. Penilaian suatu norma adalah tidak jelas atau multi tafsir dapat di hubungkan dengan asas atau prinsip kepastian hukum. Mengenai asas atau prinsip kepastian hukum dalam peraturan.

Permasalahannya dinamika politik di era reformasi tidak menjadikan DPR menjadi lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Intervensi politik transaksional antara DPR dan pemerintah menjadikan fungsi pengawasan sebagai “kartu truf” dalam peningkatan posisi tawar dengan pemerintah yang diukur dari seberapa sering penggunaan Hak Angket dan Interpelasi yang diajukan, dibandingkan dengan melaksanakan mekanisme jajak pendapat, sehingga DPR semakin terpuruk bahkan lemah dalam pelaksanaan fungsi utama lainnya.

Kemudian permasalahan lainnya mengenai hak angket DPR baru-baru ini terhadap Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilihan umum, Dalam kerangka hukum tata negara, hak angket, bersama dengan hak menyatakan pendapat dan hak interpelasi, merupakan instrumen pengawasan legislatif terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh eksekutif atau pemerintah. Namun, dalam konteks permasalahan Pemilu, penggunaan hak angket tersebut adalah absurd serta tentunya inkonstitusional, tidak dikenal dalam bangunan hukum Pemilu

kita, Hal itu. selaras dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dengan jelas menyatakan bahwa Hak Angket dimaksudkan untuk mengawasi lembaga eksekutif, yang mencakup presiden, wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, menilai permasalahan mengenai Pemilu sebaiknya diselesaikan di peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Adapun aturan mengenai sengketa Pemilu, telah ditentukan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, jika hak angket digunakan sebagai alat untuk mengurai permasalahan Pemilu, maka pada hakikatnya itu telah masuk pada ranah sengketa Pemilu, yang tentunya merupakan yurisdiksi pengadilan, yang mana penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut MK, bukan DPR.

Dalam pemerintahan Islam lembaga yang memegang kekuasaan legislatif disebut sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan bagian daripada *fiqih siyasah* yang termasuk dalam bidang *siyasah dusturiyah*, yang bertugas untuk membentuk hukum atau aturan yang kemudian diberlakukan dalam masyarakat agar mencapai kemaslahatan. Orang-orang

yang mengisi dalam lembaga legislatif ini adalah para *mujtahid* dan *ahli fatwa* (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.⁸

Kewenangan lembaga legislatif disini adalah sebatas mennggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah, kemudian menjelaskan hukum-hukum yang ada dan terkandung dalam sumber-sumber tersebut, karena dalam hal penetapan syariat yang berwenang hanyalah Allah, sehingga tidak ada seorangpun yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ
إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada pada apa (adzab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.

Dengan demikian kewenangan dari *al-sulthah al-tasyri'iyyah* yakni menetapkan aturan untuk umat dengan ketentuan syariat Islam agar kemudian tercapai kemaslahatan.

⁸ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyashah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 137

Selain dari pada itu, dalam bidang *tasyri'iyah* ada diatur pula mengenai *Ahl al-hall wa al-'aqd* masalah perwakilan terkait persoalan rakyat untuk menyalurkan aspirasi yang disebut dengan lembaga perwakilan. *Ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan kelompok masyarakat yang kemudian mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan dalam pemerintahan untuk tercapainya kemaslahatan. Maka sebenarnya disini yang memiliki kuasa tertinggi adalah umat (rakyat), mereka berhak menentukan nasib sendiri dan berhak untuk mengangkat kepala negara sesuai dengan cita-cita kemaslahatan yang diinginkan.⁹

Ahl al-hall wa al-'aqd yang merupakan wakil dari rakyat, penerima kuasa dari rakyat untuk mewakili diri mereka, maka dalam hal ini *Ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai tugas untuk mengangkat kepala negara yang kemudian lembaga inilah yang melaksanakan pembai'atan kepala negara. Tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang secara khusus menerangkan tentang *Ahl al-hall wa al-'aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat ini, namun dalam Islam memerintahkan untuk umatnya taat kepada pemimpinnya.

Para ahli fiqh siyasah merumuskan bahwa pengertian dari *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu hal atas nama umat. Pembentukan lembaga ini dirasa perlu dalam

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 64

pemerintahan Islam, dikarenakan banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.
 - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Firdausil Kamiliya dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Hak Angket Dpr Setelah Pembatalan Kewenangan Pemanggilan Paksa Berdasarkan Asas Checks And Balances, skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan	perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dan juga studi pustakan (<i>library research</i>), yakni dengan cara menganalisa bahan-bahan yang didapat sehingga dapat diolah untuk mendapatkan penguraian terhadap data informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan selanjutnya juga dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yakni fiqh siyasah. Selain itu juga digunakan metode deduktif yakni	Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai hak angket oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia.

	Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020	penggunaan metode untuk mengerucutkan pembahasan kepada kewenangan pemanggilan paksa yang dimiliki DPR. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah Hak Angket. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak angket yang didapat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	
2.	Jurnal Armila Novilistiana, Agus Riswanto, dengan judul Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, peneliti terdahulu lebih membahas mengenai. Pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Hak Angket DPR berpedoman pada Undang-Undang MD3 sebagai wujud pelaksanaan prinsip Checks and Balances dari adanya konsep Trias Politica untuk mengontrol setiap tindakan pemerintah, di mana KPK bukanlah salah satunya karena merupakan lembaga independen yang tidak boleh ada campur tangan kekuasaan lain. Keterlibatan DPR melalui	Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai hak angket oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia.

	Pemberantasan Korupsi), Jurnal respublica, Volume 4 Nomor 2 Mei-Agustus 2020.	hak angketnya terhadap KPK dianggap sebagai tindakan intervensi politik yang menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu pemahaman agar ditemukan penyelesaian. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah Hak Angket. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak angket yang didapat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	
3.	Jurnal Naswar, dengan judul Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1 November 2012.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Permintaan Hak bukanlah hak penyelidikan dalam konteks penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika diselidiki Bulogate, kasus BLBI, dan lainnya. Permintaan Hak ini tidak dimaksudkan untuk menemukan bukti awal dugaan tindak pidana telah dilakukan. Ini akan menyelidiki keadaan	Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai hak angket oleh dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.

		pemerintahan yang baik untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah dan penganggaran negara. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah Hak Angket. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak angket yang didapat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	
4.	Skripsi Firdausil Kamiliya, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2020, dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas tentang Fungsi Hak Angket DPR setelah Pembatalan Kewenangan Pemanggilan Paksa berdasarkan Asas Checks and Balances` ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana fungsi hak angket DPR setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa berdasarkan asas checks and balances serta menjawab	Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai hak angket oleh dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.

	Terhadap Fungsi Hak Angket Dpr Setelah Pembatalan Kewenangan Pemanggilan Paksa Berdasarkan Asas Checks And Balances.	pertanyaan tentang bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi hak angket DPR setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah Hak Angket. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak angket yang didapat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	
5.	Skripsi Beby Falen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, dengan judul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas tentang kewenangan DPR dalam mekanisme pemanggilan paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD setelah adanya putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwasannya DPR tidak dapat lagi menggunakan kewenangan luar	Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai hak angket oleh dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.

Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/Puu-Xvi/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.	biasanya untuk melakukan pemanggilan paksa dalam rangka fungsi pengawasan, karena hakikatnya DPR adalah lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah Hak Angket. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui batasan kewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak angket yang didapat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	
--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap

fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁰

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹¹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹²

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹³

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁶

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ..., h. 24

perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah, yakni:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 181

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, dan Teori Siyasah Dusturiyah.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

